

KOMPARASI PENDIDIKAN ISLAM ANTARA IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I

Muhammad Nur Hadi dan Zaini Dahlan
Universitas Yudharta Pasuruan
E-mail: nurhadi@gmail.com
zainidahlan@gmail.com

Abstrak

In education across the globe should we imitate how to study and how to study a major cleric i.e. Malik and Imam Al-Shaafa'i. This research entitled comparison studies between Malik and Imam Al-Shaafa'i. the benefits of this research to formulate the concept of education to new thinking, so the discourse of fiqh and Usul fiqh is getting rich. To organize the study of thought and education fuqaha ' as the subject of a special with the completeness of information and material elements of the element.

Kata Kunci: Komparasi, Pendidikan Islam, Imam Malik dan Imam Syafi'i.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer yang sangat di butuhkan oleh semua umat manusia, tanpa pendidikan seseorang tidak akan bisa hidup dengan tenang karena kehidupannya pasti akan di rundung dengan penuh siksaan dari orang-orang yang punya pengetahuan. Karena bagi orang-orang yang tidak mempunyai *basic* pendidikan akan menjadi sasaran penindasan bagi orang-orang yang berpendidikan. Maka benar apa yang di katakan Nabi Muhammad:

“Apabila kamu memenginginkan kehidupan dunia yang layak maka harus dengan pendidikan, apabila kamu menginginkan kehidupan akhirat yang layak maka dengan pendidikan, dan apabila kamu menginginkan kehidupan dunia dan akhirat yang layak pula maka harus dengan pendidikan”.

Dari hadist tersebut sudah jelas bahwasannya pendidikan menurut Muhammad Natsir adalah suatu kebutuhan primer bagi kita karena pendidikan adalah suatu pimpinan jasmani dan ruhani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya.¹ Sehingga apabila pendidikan yang di tempuh sudah mencapai target maka kehidupan akan menjadi lebih tenang karena keilmuan yang dimiliki sudah sesuai yang telah di inginkan.

Tidak lepas dari pendidikan tersebut, Islam berada di posisi terdepan dalam memajukan pendidikan. Karena tanpa pendidikan seseorang tidak akan mengetahui seberapa jauh derajat dan status keimanan yang mereka pegang. Dan sebagai agama samawi, Islam memiliki sistem perpaduan antara dimensi esotorik (*‘aqidah*), di satu sisi mempunyai dimensi eksotorik (*syari’ah*). Dimensi esotorik ajaran Islam

¹Azyumardi azra, “Pendidikan Islam”, (Logos Wacana Ilmu, Jakarta) 2000. Hal: 4

memuat aturan paling mendasar dan menyangkut sistem keimanan dan kepercayaan terhadap entitas Allah SWT. Sebagai pencipta alam semesta.² Oleh karena itu, pengertian iman dalam islam secara benar dan tulus di maksudkan agar manusia benar-benar mengagungkan Tuhan yang telah meraka percayai sebagai bentuk pengabdian seorang hamba terhadap Tuhannya.

Jika dikaji lebih jauh, di balik semua pengertian pendidikan Islam yang ada, terkandung pandangan-pandangan dasar Islam berkenaan dengan manusia yang signifikansi. Ilmu pengetahuan. Manusia, menurut islam adalah makhluk Allah yang paling mulia dan unik. Ia terdida dari jiwa dan raga yang masing-masingnya mempunyai kebutuhan tersendiri, sekaligus mempunyai hawa nafsu kebinatangan. Ia mempunyai kognitif semacam hati (*qalb*), intelek (*aql*) dan kemampuan-kemampuan fisik, intelektual, pandangan kerohanian, pengalman dan kesadaran. Dengan berbagai potensi semacam itu, manusia dapat menyempurnakan kemanusiaanya sehingga menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya ia dapat pula menjadi makhluk yang paling hina karena dibawa kecenderungan-kecenderungan hawa nafsu dan kebodohnya.³

Dalam mengarungi dunia pendidikan hendaknya kita meniru cara belajar dan cara menuntut ilmu seorang ulama besar yakni Imam Malik dan Imam Syafi'i. Karena dari kedua tokoh tersebut banyak tauladan-tauladan yang patut dicontoh dalam mencari ilmu sehingga karya-karya yang diciptakan dari kedua tokoh tersebut banyak sekali. Bahkan kedua beliau ini menjadi panutan dalam menentukan hukum karena

2 Abu Yasid, LL.M, "Islam Akomodatif". (LKIS, Yogyakarta) 2004. Hal: 7.

3 Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam*. (LOGOS, Jakarta) 2000. Hal: 7

beliau-beliau ini benar-benar ahli dalam beristinbat menentukan hukum fiqih.

Namun dalam perjalanan untuk menjadi yang seorang fuqaha tidaklah mudah, dibutuhkan waktu dan proses yang lama. Banyak guru-guru besar yang beliau cari. Sehingga mereka benar-benar menjadi ahlu fuqoha. Namun, dari kedua tokoh ini tetap mempunyai perbedaan dalam berfikir dan menentukan suatu hukum namun tetap tidak melepaskan dari sumber dalil yakni al-Quran dan hadits. Dari situ banyak yang harus diketahui tentang bagaimana cara mereka mencari ilmu, perbedaan dalam menentukan hukum, pola berfikir dan memberikan kebijakan dalam beristinbat dan lain-lain, maka dari itu disini peneliti ingin sekali mengkaji dari kedua tokoh ulama besar tersebut untuk dijadikan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul *Komparasi Pendidikan Islam Antara Imam Malik Dan Imam Syafi'i*.

B. Karakteristik Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir bin 'Amrun bin Ghiman bin Khutsail bin 'Amr bin al-Harits dan al-Ashbahi. Sebagaimana yang telah diucapkan oleh paman beliau yakni Abu Suhail "kami adalah kaum Ashbah, kakek kami telah lebih dulu berada di Madinah dan dia menikah di taimiyaini, maka kami bersamanya dan kami bernasab kepadanya." Ini merupakan nasab Imam Malik yang sesungguhnya dari suku atau bani Taimi. Adapun ibunya Imam Malik yakni al-Gholiyah binti Syarik bin Abdurrahman al-Azdiyah. Adapun kakek beliau adalah salah satu dari beberapa sahabat yang meriwayatkan hadits dari sahabat Umar, Thalhah, 'Aisyah, Abi Hurairah serta Hasan bin Tsabit. Adapun kakek kedua Imam Malik

merupakan pembesar sahabat yaitu 'Amr, seorang syuhada perang yang ikut bersama Rasulullah kecuali perang Badar.⁴

Imam Malik belajar kepada ulama Madinah yakni Abdurrahman Ibn Hurmuz. Beliau belajar kepada beliau dengan waktu yang lama.⁵ Di antara guru-guru Imam Malik adalah:

1. Abdurrahman ibn Hurmuz (Hukum Agama).
2. Rabi'ah (Adab).
3. Ibn Syihab (Hadits).
4. Imam Abu Hanifah (Fiqh). Dalam peristiwa yang lain disebutkan, ketika Imam Abu Hanifah pada waktu menunaikan ibadah haji sempat bertemu dengan Imam Malik di Madinah. Hal itu merupakan pertemuan dua tokoh besar dari dua aliran yang berbeda. Imam Abu Hanifah sebagai tokoh aliran ahlu al-Ra'yi, sedang Imam Malik sebagai tokoh aliran ahlu al-Hadits. Kedua tokoh ini sempat melakukan dialog ilmiah interaktif di Madinah, yang berakhir dengan sikap saling memuji dan mengakui kepakaran masing-masing di hadapan pengikutnya. Peristiwa itu kemudian mendorong salah seorang murid senior Imam Abu Hanifah, yakni Imam Muhammad bin Hasan belajar kepada Imam Malik di Madinah selama dua tahun.⁶

Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah, Imam Malik mulai mengajar, karena beliau memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkan. Meski begitu, beliau sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. Beliau tak lupa untuk terlebih

⁴ Jalaluddin al-Suyuthi, 2008, *Tanwir al-Hawalik Syarh Muwaththa Malik*, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, hlm.1

⁵ Syekh Muhammad al-Hadlari bik, *Tarikh al-Tasyri al-Islamiyah*, Surabaya: al-Hidayah, hlm.240

⁶ PWNJ, 2007, *Aswaja an-Nahdliyah*, Surabaya: Khalista, hlm.24-25

dahulu meneliti hadits-hadits Rasulullah saw, dan bermusyawarah dengan ulama lain, sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah. Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Pernah, beliau mendengar tiga puluh satu hadits dari Ibn Syihab tanpa menuliskannya. Ketika kepadanya diminta mengulangi seluruh hadits tersebut, tak satu pun dilupakannya. Imam Malik benar-benar mengasah ketajaman daya ingatannya, terlebih lagi karena pada masa itu masih belum terdapat suatu kumpulan hadits secara tertulis. Karenanya karunia tersebut sangat menunjang beliau dalam menuntut ilmu.⁷

Beliau sendiri pernah berkata: "Ilmu itu adalah cahaya, ia akan mudah dicapai dengan hati yang takwa dan khusyu." Beliau juga menasehatkan untuk menghindari keraguan, ketika beliau berkata: "sebaik-baik pekerjaan adalah yang jelas. Jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih meyakinkan menurutmu."⁸

Oleh sebab itulah beliau mengarang sebuah kitab Muwaththa' yang di dalamnya membahas tentang hadits dan fiqh. Selain itu, beliau juga mengarang kitab al-Masalah al-Mursalah dan 'Amal al-Ahl al-Madinah.

C. Karakteristik Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' as-Syafi'i al-Mutholibiy dari Bani Mutholib bin 'Abdu Manaf.⁹

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.* hlm.24

⁸ *Ibid.*

⁹ Syekh Muhammad al-Hadlari bik, *Tarikh al-Tasyri al-Islamiyah*, Surabaya: al-Hidayah, hlm.251

Beliau dilahirkan di Ghozza pada tahun 150 H. Yang dimaksud Ghozza di sini adalah suatu kampung yang termasuk jajahan Palestina yang masih masuk wilayah Asqolan. Kelahiran Imam Syafi'i ini bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke Makkah dan di besarkan di sana.¹⁰

Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'an. Pada usia yang ke 20 tahun, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, kemudian beliau pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari ilmu fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain. Setelah Imam Malik wafat(197 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, Harun al-Rasyid setelah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.¹¹

Setelah Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk menuntut ilmu dari beberapa ulama besar, tidak hanya ilmu saja yang beliau peroleh, tetapi juga berdampak pada banyaknya orang ingin belajar kepadanya, sehingga mereka menjadi murid Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i terkenal sebagai ulama yang sangat cerdas. Hal itu dapat diketahui melalui riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i pada usia 10 tahun telah menghafal kitab al-Muwattha' karangan Imam Malik. Karena

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* hlm: 26

itulah, ketika belajar ilmu hadits kepada Imam Sufyan bin Uyainah, beliau sangt dikagumi oleh guru besar ini dan selanjutnya beliau dapat menempuh ujian ilmu hadits serta lulus dapat ijazah ilmu hadits dari guru besar tersebut.

Kemudian setelah umur 15 tahun, oleh para gurunya diberi izin untuk mengajar dan memberi fatwa kepada masyarakat. Beliau pun tidak keberatan menduduki jabatan guru besar dan mufti di Masjidil Haram di Makkah. Sejak saat itulah beliau terus memberi fatwa.¹²

Pertama kali Imam Syafi'i mengajar di Universitas Amru bin 'Ash. Di sana beliau disibukkan dengan mengajar mulai pagi sampai siang dengan berbagai mata pelajaran. Ada yang di mulai setelah seleasi shalat subuh dengan mengajar dan menyimak al-Qur'an, dan tatkala siang dilanjut dengan pelajaran hadits yang di ikuti oleh beberapa orang ahli al-Hadits.¹³

D. Produk Intelektual Imam Maliki

قال الشافعي رضي الله عنه: ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك.

Imam Syafi'i berkata, "tidak ada dimuka bumi ini sebuah kitab yang paling shahih setelah al-Qur'an dari kitabnya Imam Maliki." Diriwayatkan pula dari ibn fihri dari jalan periwayatan Yunus ibn Abdil A'la mengenai komentar Imam Syafi'i bahwasannya yang dimaksud lafadz "الأرض" adalah kitab yang paling dekat terhadap al-Qur'an adalah kitabnya Imam Maliki. Dilafadz lain menyebutkan, "tidak ada dimuka bumi ini setelah kitabullah yang banyak mengandung kebenaran daripada kitab Muwattha'nya Imam Maliki. Dalam lafadz lain

¹² Suyanto, 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Hlm: 57

¹³ Imam Syafi'i, *Op.cit.*, Hlm: 12

disebutkan pula, "tidak ada setelah al-Qur'an yang lebih bermanfa'at dari kitab Muwattha'." ¹⁴

Kitab al-Muwattha adalah sebuah kitab yang lengkap penyusunannya selain dari kitab "al-Majmu" karangan Zaid. Perkataan al-Muwattha (Dinamakan al-Muwattha, karena al-Mansur ingin jadikan kitab itu sebuah kitab yang sederhana) ialah jalan yang mudah yang disediakan untuk ibadat, ia adalah sebuah kitab yang paling besar sekali yang ditulis oleh Imam Maliki. Sebab yang mendorong kepada penyusunannya ialah disebabkan timbulnya pendapat-pendapat penduduk Irak dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan disebabkan kelemahan ingatan dan riwayat, oleh karena itu lebih nyata tuntutan kepada penyimpanan dan menyalinnya supaya ilmu-ilmu tidak hilang atau dilupakan : Kitab al-Muwattha berisikan hadits-hadits dan pendapat para sahabat Rasulullah dan juga pendapat-pendapat tabi'in.

Menurut riwayat yang lain pula bahwa al-Mansur berkata kepada Imam Maliki : Hai Abu Abdullah jadikan semua ilmu itu satu ilmu saja. Maliki berkata kepada al-Khalifah: Sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah memberi fatwa mengikuti pendapatnya. Bahwa bagi penduduk negeri ini 'Makkah' satu pendapat, penduduk 'Madinah' pula ada satu pendapat dan bagi penduduk Irak juga ada pendapat. Tiap-tiap golongan itu telah menemui kewajiban mereka masing-masing.¹⁵ Patut diingatkan bahwa kitab al-Muwattha bukanlah sebuah kitab hadits sebagaimana yang diketahui, tetapi ia adalah sebuah kitab fiqih. Cita-cita Imam Maliki ialah untuk menerangkan kata sepakat orang Madinah atau dengan kata lain ilmu fiqih madinah. Banyak disebutkan fatwa imam-

¹⁴ Jalaluddin as-Suyuthi. 008. *Tanwir al-Hawalik Syarh 'ala Muwattha' Malik*. Beirut-Lebanon: Daar al-Kotob al-Ilmiyah.hlm.7

¹⁵<http://islamiwiki.blogspot.co.id/2013/06/sekilas-tentang-kitab-al-Muwattha-imam.html#.V3LmyNJ97Mz>.

imam dalam hukum yang ada, atau hukum-hukum tanggapan. Dihimpunkan di dalamnya dalil Sunnah dari Madinah dan juga disinggung masalah hukum fiqh berasaskan padanya karena perbuatan atau muamalat orang-orang Madinah adalah mendapat penilaian yang baik di sisi Imam Maliki sebagaimana yang telah kita ketahui.¹⁶

1. Judul Kitab

“Kitab *al-Muwattha’ lil Imaami Maalik*” adalah kitab yang di dalamnya terdapat kumpulan hadits-hadits yang disusun oleh seorang tokoh muslim berdarah Madinah selama 40 tahun lamanya. Kata “*al-Muwattha’*” adalah asli dari Imam Maliki dan disusun bab demi bab dengan tema Fiqh.

Terjadi beberapa pendapat tentang nama dari salah satu kitab tertua produk abad ke-2 H ini. Diantaranya:

- a. Sebelum kitab ini disebarluaskan, terlebih dahulu disodorkan pada 70 ulama ahli Fiqh Madinah.
- b. Karena kitab tersebut “memudahkan” khalayak umat Islam dalam memilih dan mejadi pegangan hidup dalam beraktivitas dan beragama.
- c. Berpendapat bahwa penamaan kitab *al-Muwattha’* merupakan perbaikan dari kitab Fiqh sebelumnya.¹⁷

2. Penulis Kitab

Kitab *al-Muwattha’* disusun oleh Abu Abdillah Maliki ibn Anas ibn Maliki ibn Abi ‘Amri ibn ‘amr ibn al-Haris ibn Gaiman ibn Husail ibn ‘Amr ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani, atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Maliki. Dari nasabnya, Imam Maliki mempunyai silsilah yang sampai pada tabi’in besar (Maliki) dan kakek buyutnya (Abu ‘Amir) salah

¹⁶*Ibid.*, 06

¹⁷[http://pustakasastraarab.blogspot.com/2012/07/resensi-kitab-hadits-al-muwat htha-karya_.html#IHJT8vBHifPXKyxA](http://pustakasastraarab.blogspot.com/2012/07/resensi-kitab-hadits-al-muwat-htha-karya_.html#IHJT8vBHifPXKyxA).99. KAMIS, 05 JULI 2012, oleh Muhammad Ma'sum

seorang sahabat yang selalu mengikuti peperangan pada masa Nabi Muhammad saw. Terdapat perbedaan pendapat dari kalangan para sejarawan tentang tahun kelahiran tokoh yang lahir di Madinah ini, diantara pendapat itu ada yang mengatakan pada tahun 90 H, 93 H, 94 H, bahkan ada pula yang mengatakan 97 H. akan tetapi mayoritas para sejarawan cenderung menyatakan bahwa beliau lahir pada tahun 93 H pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdullah ibn Marwan dan meninggal pada tahun 179 H. terjadi perbedaan juga tentang wafatnya Imam Maliki. Ada yang berpendapat bahwa Imam Maliki wafat pada tanggal 11, 12, 13, 14 bulan Rajab 197 H. Menurut Qadi Abu Fadl Iyad, beliau wafat setelah berusia 87 tahun, yakni pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 179 H. dan pandangan inilah yang paling banyak diikuti. Setelah sebulan lamanya beliau menderita sakit, beliau wafat dan dikebumikan di kuburan Baqi.¹⁸

3. Taqlid Imam Maliki

Sebagai mufti besar dan orang alim serta ahli hadits, beliau tidak pernah mengajarkan atau memberikan pimpinan kepada murid-muridnya supaya mengekor atau bertaqlid terhadap pendapat atau buah penyelidikan beliau. Bahkan, beliau amat berhati-hati dalam menjatuhkan hukum halal dan haram dan sangat melarang orang bertqlid buta. Sebagai bukti, di bawah ini ada beberapa pesan beliau.¹⁹

Imam Maliki pernah berkata, "Saya seorang manusia, dan saya terkadang salah dan terkadang benar. Oleh sebab itu, lihatlah dan pikirkanlah baik-

¹⁸<http://pustakasastraarab.blogspot.com/2012/07/resensi-kitab-hadits-al-muwat-htha-karya.html#IHJT8vBHifPXKyxA.99>. KAMIS, 05 JULI 2012, oleh Muhammad Ma'sum

¹⁹ Suyatno. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Hlm.54

baik pendapat saya, jika sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah, maka ambillah dia dan jika tidak sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah maka tinggalkanlah ia." Artinya, jika beliau menjatuhkan hukum dalam masalah keagamaan dan pada waktu menetapkan buah pikirannya itu tidak sejalan dengan nash al-Qur'an dan Sunnah maka masing-masing kita untuk melihat dan memerhatikannya kembali buah pikiran beliau itu dengan baik. Maksudnya semua pikiran yang diutarakannya, terlebih dahulu harus dicocokkan dengan nash, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁰

Dengan demikian, jelaslah bahwa kita dilarang bertaqlid kepada pendapat-pendapat dan perkataan yang memang nyata tidak sesuai dengan petunjuk yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Demikianlah nasihat Imam Maliki mengenai taqlid.²¹

E. Produk Intelektual Imam Syafi'i

كان الشافعي كالشمس للدنيا, وكالعافية للناس. (الإمام أحمد بن حنبل)

Imam Ahmad bin Hanbal berkata: "*Imam Syafi'i bagaikan Matahari dan penawar bagi manusia.*"²²

Tatkala Imam Syafi'i memasuki sebuah masjid di kota Baghdad untuk melakukan shalat maghrib, beliau melihat seorang anak muda yang bagus bacaannya sedang melakukan shalat bersama orang-orang, maka Imam Syafi'i shalat di belakang anak tersebut. Kemudian pada waktu mengerjakan shalat sang anak muda tadi lupa dalam shalatnya, ia tidak

²⁰ *Ibid.*, hlm.55

²¹ *Ibid.*

²² Imam Syafi'i, ____, *ar-Risalah* Beirut-Lebanon: al-Maktabah al-Ilmiyah. Hlm. 3

mengetahui bagaimana ia bias melakukannya (lupa). Kemudian Imam Syafi'i berkata: "rusak shalat kita wahai anak muda".

Kemudian Imam Syafi'i mengawali dalam menetapkan sebuah kitab dalam bab lupa dalam shalat. Sesungguhnya Allah telah membukakan padanya dalam mengarang sebuah kitab yang diberi nama kitab "al-Za'faron", sebuah nama yang dinisbahkan pada sang anak muda tadi yang telah melakukan kelupaan dalam mengerjakan shalat. Diriwayatkan pula dalam kitab ini oleh al-Hasan bin Muhammad al-Za'faroni dan Imam Ahmad bin Hanbal yang bisa dijumpai dalam kitab "al-Hujjah", salah satu kitab yang pernah digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum ketika beliau berada di Irak. Beliau juga mengarang kitab "al-Risalah" ketika masih tinggal di Mesir. Yang mana kitab tersebut merupakan kitab pertama dalam menetapkan hukum dalam ilmu Ushul Fiqh guna mengetahui permasalahan keterangan *nashakh manshukh*. Selain itu, beliau juga mengarang kitab Jima' al-Ilmi, *al-Umm*, al-Imla' al-Shoghir, al-Amaliy al-Kubro, Muhtashar al-Muzanniy, Muhtashar al-Buwaithi, dll yang membahas mengenai problem syar'iyah.²³

Pemikiran cemerlang Imam Syafi'i sampai sekarang dapat dikaji, ditelaah, dianalisa dan dikembangkan dalam lembaran karya-karya. Bukan hanya dari kalangan muslim yang gemar mengkaji, menelaah karyanya, kalangan non muslim gencar mendiskusikan karya-karya baik dalam bentuk seminar, dialog dan lain-lain. Karya-karya Imam Syafi'i yang tetap utuh sampai sekarang adalah kitab al-Risalah (sepucuk surat), al-Qiyas, Ibthal al-Istihsan (pembatalan metode istihsan), ikhtilaf al-hadits (hadits-hadits yang bertentangan), dan *al-Umm* (ibu/induk).

²³ Imam Syafi'i. (____). *Al-Umm*(juz 1). Beirut-Lebanon: Daar al-Fikr. Hlm.13

Diantara karya-karya Imam Syafi'i yang banyak ditelaah oleh cendikiawan muslim adalah kitab *al-Umm* dan kitab al-Risalah al-jadidah.

1. Kitab *al-Umm*

Kitab *al-Umm* terdiri dari empat jilid besar dan memuat 128 masalah, dan banyak membahas persoalan fiqhiyah dan dijelaskan pandangan Imam Syafi'i yang diperkuat dengan dalil-dalil. Ibnu Hajar berkata : jumlah (kitab) masalah yang diuraikan dalam kitab *al-Umm* sebanyak 40 bab lebih- dimulai dengan pembahasan kitab at-Thaharah (masalah bersuci) kemudian kitab as-shalat (masalah shalat) begitu seterusnya sesuai dengan urutan bab-bab fiqh. Kitab ini dimukhtashar oleh Imam al-Muzani yang kemudian dicetak bersama *al-Umm*. Sebagian orang ada yang menyangka bahwa karya ini buah pena dari al-Buwaithi yang disusun oleh ar-Rabi' bin sulaiman al-Muradi. Namun, Imam al-Baihaqi, pentahqiq kitab manaqib asy-Syafi'i membantah sangkaan tersebut sebagaimana Syaikh Ahmad Syakir menangkal persepsi tersebut saat mentahqiq kitab al-Risalah.²⁴

Karena pendiriannya yang demikian itu, muncullah apa yang disebut sebagai qaul qadim sebagai hasil ijtihadnya yang pertama, dan qaul jadid sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama.²⁵ Di bawah ini adalah beberapa contoh mengenai qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i:²⁶

a. Air yang kena najis

Qaul qadim: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah atau kurang dari ukuran yang telah

²⁴ <http://mahad-aly.sukorejo.com/2014/05/profil-Imam-asy-syafii/>

²⁵Suyatno. 2011. Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Hlm.60

²⁶Suyatno, *Ibid.*, hlm:60

ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajis, selama air itu tidak berubah.

Qaul jadid: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah atau kurang dari ukuran yang ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajis, apakah air itu berubah atau tidak.

b. Bilangan shalat Jum'at

Qaul qadim: Shalat Jum'at itu dianggap sah apabila dilakukan sekurang-kurang oleh tiga jama'ah.

Qaul jadid: Shalat Jum'at baru dianggap sah apabila jama'ah sudah mencapai empat puluh orang. Sebagai alasan adalah bahwa Rasulullah pernah shalat di Madinah dengan empat puluh jama'ah.²⁷

c. Berbicara ketika khotbah berlangsung

Qaul qadim: haran hukumnya berbicara ketika khotbah sedang berlangsung karena ayat-ayat yang dibacakan oleh khatib harus didengar dengan sungguh-sungguh.

Qaul jadid: berbicara hukumnya tidak haram karena mendengarkan khotbah itu hukumnya sunnah. Alasannya adalah bahwa suatu ketika Umar bin Khattab berkhotbah dan beliau menegur Usman bin Affan yang terlambat datang ke masjid.²⁸

Beberapa hal di atas adalah beberapa contoh qaul qadim dan qaul jadid sebagai fakta nyata, bagaimana keluasan pandangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum. Beberapa perubahan penetapan

²⁷ *Ibid.*,60

²⁸ *Ibid.*,61.

hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tersebut adalah karena beberapa sebab berikut:

- a. Beliau menemukan dan berpendapat bahwa ada dalil yang dipandang lebih kuat sewaktu beliau sudah pindah ke Mesir, atau dengan kata lain meralat pendapat yang lama.
- b. Beliau mempertimbangkan keadaan setempat, situasi, dan kondisi. Faktor yang kedua inilah barangkali jangkauannya lebih luas namun tetap terbatas. Sebab, walaupun bagaimana beliau tetap bersifat hati-hati dalam menetapkan suatu hukum, sebagaimana kita lihat dari pendirian beliau menyatakan ketidaksetujuannya dalam menetapkan suatu hukum dengan cara *Istihsan*.²⁹

Ada suatu hal yang patut kita teladani mengenai sikap Imam Syafi'i. Ketika beliau ziarah ke Baghdad setelah bermukim di Mesir, beliau disana mendapat sambutan yang hangat dari pengikut-pengikutnya dan ketika itu diminta untuk menjadi Imam shalat Subuh. Pada saat itu beliau tidak membaca qunut. Ketika penganut beliau memprotes, beliau menjawab, "*Ta'adduban* (sopan santun), karena makmum di Baghdad pada umumnya tidak memakai qunut."³⁰

2. Kitab *al-Risalah al-Jadidah*

Sebuah kitab yang dilatari surat menyurat antara Imam ar-Rabi' bin Sulaiman dan Imam Syafi'i yang kemudian dibubukan. Kitab ini terdiri dari satu jilid besar. Imam Syafi'i dalam kitab ini banyak berbicara masalah al-Qur'an dan keautentikannya, bahasa al-Qur'an dalam mengungkapkan kandungannya,

²⁹ *Ibid.*,62.

³⁰ *Ibid.*,63.

kemuliaan bahasa arab sebagai bahasa al-Qur'an. Juga memaparkan tentang as-Sunnah berikut peran as-Sunnah dihadapan al-Qur'an. Beliau juga banyak mengupas keharusan berhujjah dengan as-Sunnah, beliau menguraikan panjang lebar masalah naskh mansukh dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, menjelaskan argumentasi kehujjahan hadits ahad sebagai rujukan dalam istinbath hukum. Beliau juga mengingung dalil tentang kevalidan hadits Ahad, membahas masalah ijma' dan hal yang berkenaan dengannya. Membahas qiyas, pembagiannya, syarat-syarat dan kehujjahan dalil qiyas, berbicara tentang istihsan dan ijtihad.³¹

Imam Syafi'i adalah seorang pakar hukum Islam, salah seorang yang tidak kaku dalam pengambilan hukum dan tanggap terhadap keadaan lingkungan tempat beliau menentukan hukum, sehingga tidak segan-segan untuk mengubah penetapan yang semula telah ia lakukan untuk menggantikan dengan hukum yang baru, karena berubah lingkungan yang dihadapi.³²

3. Imam Syafi'i Dalam Pemikiran Yurisprudensi Islam

Gerakan ilmiah dalam Islam diketahui berkembang pada kurun abad ke-1 dan 2 H dalam lingkup kebebasan berfikir, politik, dan social yang sangat lebar. Islam memberi kebebasan berbicara sebagaimana memberi kebebasan penuh atas akal dan jiwa. Islam juga mendorong ilmu dan pemikiran, pendidikan, dan pengajaran, dan Islam adalah kekuatan dan penggerak yang menimbulkan ledakan intelektual dan revolusi budaya (*saurah saqafiyah*). Gerakan ilmiah yang baru berkembang ini menciptakan banyak alternatif dan solusi atas berbagai problem dan keruwetan yang timbul dan berkembang

³¹ <http://mahad-aly.sukorejo.com/2014/05/profil-Imam-asy-syafii/>

³² *Ibid.*Net

sesudahnya, dan itu tetap dalam lingkup kebebasan yang luar biasa, alami, dan spontanitas. Ia adalah gerakan ilmiah yang jauh dari pengikutan dan keterikatan, pemaksaan, dan penekanan.³³ Kondisi yang mendukung dan menyejukkan bagi gerakan ilmu pengetahuan dan pemikiran ini menimbulkan banyak perselisihan yang terus melebar, tidak hanya dalam ide, dan gagasan saja, akan tetapi mengarah pada hal-hal yang pokok (*al-Ushul*) dan cara berfikir. Begitulah yang terjadi dan perbedaan semakin meluas sebagaimana perbedaan antara penduduk Hijaz yang menjaga tradisi Nabi (*ahl al-asar*), dengan penduduk Irak yang mengedepankan penalaran dan rasionalitas (*ahl al-ra'y*). Perbedaan pendapat semakin tajam di antara ulama dan ahli fiqh mengenai jumlah dasar hukum Islam, seperti qiyas, istihsan, khabar wahid, syarat keabsahan dan penolakan atas berita secara umum, tradisi masyarakat Madinah, dan ijma' secara umum, pendapat sahabat, naskh, dan mansukh, dan lainnya.³⁴

Perbedaan pendapat yang tajam pada hal-hal yang bersifat asasi ini melahirkan ikhtilaf (perselisihan) dalam banyak persoalan fiqh. Sebagaimana diriwayatkan dari Rabi'ah ibn Abd al-Rahman setelah kembali dari Irak, ia ditanya dan mengatakan: Apa pendapat anda tentang Irak dan penduduknya? Ia berkata: saya melihat sekelompok kaum di mana yang halal bagi kita adalah haram bagi mereka, dan apa yang haram bagi kita adalah halal bagi mereka.³⁵

³³ Ahmad al-Raysuni & Muhammad Jamal Barut, 2002, *Ijtihad: antara teks, realitas & kemaslahatan sosial*, Jakarta: Erlangga, hlm.96.

³⁴ Ahmad al-Raysuni & Muhammad Jamal Barut, *Ibid.*, hlm.97

³⁵ *Ibid.*,98.

Dalam lingkungan yang penuh kebebasan dan pergolakan ilmiah ini, di antara para ulama sering terjadi perdebatan, diskusi, dan pertarungan wacana. Perselisihan pendapat terkadang mengarah kepada pembentukan kelompok mazhab tertentu, atau pembentukan kelompok berdasarkan wilayah geografis, ataupun mengarah kepada pembentukan kelompok yang berdasarkan kultus individu. Ikhtilaf ini terkadang berpengaruh terhadap kondisi kekuasaan politik, ataupun pada persoalan-persoalan teologis.

Ketika kebebasan ilmiah dan pemikiran mencapai puncak dan klimaks kebebasannya, maka mulai muncul ketidakstabilan dan kerancuan, dan sudah pasti muncul pula sikap penolakan atasnya. Penolakan ini datang dengan berbagai macam bentuknya, namun yang sangat moderat, rasional, dan ilmiah adalah metode *komprehensif jurisprudence* legal, dan ini di kembangkan dan diperluas oleh Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i.³⁶

Salah satu kelebihan Imam Syafi'i adalah karena ia melakukan perjalanan mencari ilmu ke seluruh negeri, menemui dan bergaul dengan para ulama, mujtahid, dan intelektual di kediaman mereka. Ia bertukar pikiran, berdiskusi, dan mendengarkan argumentasi mereka, kemudian diseleksi seluruh metode yang telah terkumpul guna membangun konstruksi pemikiran dan mazhabnya.

Jika kita perhatikan Imam Syafi'i dalam konteks sejarah, atau kita kaji dalam konteks metodologi, maka kita temukan sikap moderat (*al-wasatiyah*), dan kompromi (*al-taufiq*) antara pandangan kelompok hadits (*ahl al-asar*) dan kelompok penalaran dan

³⁶ *Ibid.*,99.

rasionalitas (*ahl al-ra'y*). Imam Syafi'i lebih memihak pada *ahl al-asar* dalam menetapkan kedudukan teks dan prioritasnya, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun pada sisi lain, ia cenderung pada *ahl al-ra'y* dalam mendasarkan prinsip *qiyas*, menetapkan dan memperluas cakupannya.³⁷

Walaupun demikian, Imam Syafi'i berseberangan dengan *ahl al-asar* yang dianggapnya terlalu memudahkan dan kaku dalam merujuk al-Qur'an dan al-Hadits secara literal. Selanjutnya Imam Syafi'i menjelaskan kepada mereka akan adanya dalil *hadits* dan *akhbar* (berita) yang dapat dijadikan dalil hokum atau sebaliknya, termasuk adanya nasikh dan mansukh, adanya 'am (umum) yang tetap dalam keumumannya, 'am yang mengandung kekhususan, am yang bermakna khusus, serta adanya *muthlaq* (absolut) dan *muqayyad* (terbatas). Ia mensyaratkan penelitian dan verifikasi atas nash, dengan menyatukan atau mengkompromikan antara makna dan hukum, dan lain sebagainya dari berbagai teori dan metodologi yang tujuannya menghilangkan kerancuan dan kekakuan dalam melandaskan teks dan aktualisasinya. Tidak semua orang yang bersikap literal-tekstual memiliki dan mendapatkan kebenaran.³⁸

Ia pun berseberangan dengan *ahl al-ra'y*. Imam Syafi'i sangat mencela sikap ketergantungan mereka atas akal dan terlalu berlebihan dalam menggunakannya dengan *qiyas* atau tidak, dengan bersandar pada sumber asal (*al-ashl*) ataupun hanya bersandar pada akal penalaran. Ia sangat menentang *ijtihad intuitif-rasional* yang dikenal dengan istilah

³⁷ *Ibid.*,99.

³⁸ *Ibid.*,100.

istihsan, ia pun mempersempit ruang ijtihad akal dengan membatasinya melalui qiyas, dan menjadikan ijtihad dan qiyas seakan-akan dua istilah yang bermakna satu.³⁹

Bagaimanapun juga Imam Syafi'i adalah penggagas pertama ilmu Ushul al-Fiqh (teori-teori yurisprudensi Islam). Sejak awal ilmu ini dilengkapi dengan metode analisis, verifikasi, dan observasi, serta disertakan pula batasan-batasan akan kesalahan dan kerancuan dalam berijtihad dan berargumentasi.⁴⁰

4. Kontinuitas Yurisprudensial Islam Pasca Imam Syafi'i

Setelah Imam Syafi'i melakukan pembenahan dan penegasan atas pemikiran ilmiah Islam, dan khususnya dalam lingkup ijtihad dan penetapan dalil fiqh, maka sudah seharusnya - kita yang hidup sekarang ini - untuk meneladani dan konsisten pada mazhab analisis dan verifikasi yang dibangun Imam Syafi'i. Bagaimanapun juga Imam Syafi'i telah menyempurnakan konsep ijtihad dan penalaran dengan bobotnya yang moderat dan elektis. Mazhab pemikiran ini terus berkembang dan metodologinya semakin mapan, hingga terjadi pergeseran dari pengabaian menuju totalitas, suatu kondisi yang berlebihan atas gerakan ijtihad dan penalaran.⁴¹

Begitulah kemudian syarat-syarat keabsahan ijtihad dipertegas, kaidah-kaidah istinbath (penalaran deduksi) dan istidlal (penalaran induksi) disempurnakan, dan selanjutnya kedudukan qiyas dan

³⁹ *Ibid.*, 101.

⁴⁰ *Ibid.*, 102.

⁴¹ *Ibid.*, 102.

logika qiyas mencapai puncaknya jika dibandingkan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah lainnya.

Pada akhirnya qiyas secara perlahan menjadi sesuatu yang eksternal dan formal. Banyak ulama fiqh dan Ushul Fiqh yang berpendapat bahwa alasan-alasan hukum adalah tanda-tanda yang bersifat eksternal (fenomena yang pasti), maka al-qarinah (konteks) dan al-zahirah (fenomena) menjadi alasan yang sesungguhnya atas hukum. Konteks ini bagi mereka menjadi alasan hukum dan menjadi dasar pengkiasan.⁴²

F. Komparasi Pendidikan Imam Maliki dan Imam Syafi'i Komparasi konsep dan metode pendidikan

No.	Jenis konsep dan metode	Tokoh	
		Maliki	Syafi'i
1.	Halaqoh (diskusi)	√	√
2.	Rihlah Ilmiah	-	√
3.	Dialog interaktif	√	√
4.	Hafalan	√	√
5.	Tulisan	√	√

Keterangan: Dari keterangan di atas adanya perbedaan dalam hal rihlah ilmiah, yang mana dalam hal ini Imam Maliki hanya berada dalam Negara asal, sedang Imam Syafi'i keluar dari Negara asal.

⁴² Ahmad al-Raysuni & Muhammad Jamal Barut, *Ibid.*, hlm.99

G. Komparasi penetapan hukum

No.	Konsep penetapan hukum	Tokoh	
		Maliki	Syafi'i
1.	al-Quran	√	√
2.	al-Hadits	√	√
3.	Ijma'	√	√
4.	Qiyas	√	√
5.	Istidlal	-	√
6.	Istihsan	-	-
7.	Adat	√	√

Keterangan: Dalam penetapan hukum terdapat perbedaan pada metode Istidlal.⁴³

H. Kesimpulan

1. Imam Maliki

Imam Malik bin Anas (Imam Maliki) dilahirkan di Hijaz (Makkah) pada tahun 93 H, dan wafat pada tahun 179 H di Madinah. Dikenal sebagai Imam Dar al-Hijrah, Imam Maliki adalah ahli Hadits di masanya dengan kitab karangannya *al-Muwattha'*. Sebuah kitab yang paling shahih sebelum adanya

⁴³ Imam Mailiki memakai hukum adat menggunakan kacamata al-Qur'an dan al-Hadits. Imam Syafi'i memakai hukum adat menggunakan kacamata fiqh

kitab hadits Shahih Bukhari dan Shahih Muslim (dua kumpulan kitab Hadits Shahih yang menjadi rujukan ulama' ahli Sunnah). Salah satu guru Imam Maliki yang paling terkenal adalah Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi). Seorang penggagas ilmu Ushul Fiqh. Dan murid Imam Maliki adalah Imam Syafi'i. Seorang murid yang sangat cerdas, yang kelak akan meneruskan tongkat estafet perjuangan dari sang guru dalam mewarnai khazanah keislaman.

Dalam belajar, Imam Maliki hanya belajar dan menempuh pendidikannya di negaranya sendiri (Hijaz - Makkah). Menetap dan tidak berpindah dari negeri asalnya. Tetapi murid beliau tidak hanya di negaranya sendiri melainkan luar wilayah tanah arab, bahkan sampai pada benua Afrika bahkan Eropa, termasuk Negara Tunisia (Tunisia yang masuk daratan Eropa).

2. Imam Syafi'i

Lahir pada tahun 150 H di Ghozza, dan wafat di Mesir. Mempunyai latar belakang keilmuan yang bagus, sehingga Imam Syafi'i bisa memadukan antara ahli al-Hadits dan ahli Ra'yi. Guru dari Imam Syafi'i salah satunya yakni Imam Malik bin Anas (Imam Maliki, pendiri mazhab Maliki). Mempunyai produk intelektual *al-Umm dan ar-Risalah* yang sampai saat ini menjadi rujukan di berbagai kalangan pendidikan dan akademisi di balahan dunia. Mempunyai murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hambali). Dalam menetapkan suatu hokum permasalahan, Imam Syafi'i berpedoman pada al-Qur'an, al-Hadits atau as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Dalam menempuh dunia pendidikan, Imam Syafi'i berpindah-pindah tempat. Tempat yang beliau kunjungi salah satunya adalah Baghdad - Irak dan Mesir. Dari dua negara ini beliau memulai perjalanan intelektualnya dengan karya intelektual beliau *al-Umm*, yang menghimpun keputusan-keputusan beliau ketika tinggal di Baghdad yang dikenal dengan istilah Qaul

Qadim (pendapat lama) dan Qaul Jadid (pendapat baru) sewaktu beliau tinggal di Mesir. Sedangkan yang membahas metodologi istinbath beliau himpun dalam sebuah kitab yang namanya kitab ar-Risalah. Dalam perjalanan ilmiah ini, Imam Syafi'i mendirikan mazhab sendiri yang pernah Sembilan tahun sebelumnya menganut mazhab Maliki. Kini mazhab Syafi'i menyebar ke penjuru dunia, khususnya Inadonesia yang mayoritas penduduknya bermazhab Syafi'i.

Daftar Rujukan

- Abdul Karim, Hishah. 2010. *Ummuh Salamah Istri Rasulullah Penuh Inspirasi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Abdullah, Abi bin ismail bukhori. *Matan Bukhori*. Juz: 1
- Agustin, Risa. *Kamus Ilmia Populer*. Surabaya: Serba Jaya
- Ainiyah, Qurrotul. 2015. *Keadilan Gender dalam Islam Konvebsi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*
- Ajisaka, Arya. 2009. *Mengenal Pahlawan Indonesia*. Jakarta: PT. Kawan Pustaka.
- Amalia, Rizky. 2012. *Dinamika Pendidikan Perempuan Potret Timur Tengah dan Era Awal*. Al-Hikmah
- Azzet Muhaimin, Akhmad. 2014. *Pendidikan yang Membebaskan*. Yoyakarta: Ar- Ruzz Media
- Burnanudin, Jajat. 2002. *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- F, Meidiana. 2010. *Raden Dewi Sartika*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Febrianto, Ari. 2013. *Rahmah El Yunusiayyah (1900-1969) Wanita Pejuang dan Pendidik dari Ranah Minang*
- Fikriyah, Samrotul. 2015. *Komparasi Konsep Pendidikan Islam Perspektif Inbu Khaldun dan Ibnu Sina*. Skripsi tidak diterbitkan: Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan.
- Gayatri. 2011. *Women's Guide Buku Cerdas untuk Perempuan Aktif*. Jakarta: Gagas Media
- Hamruni. 2004. *Pendidikan Perempuan dalam Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah*. Kependidikan Islam
- Ika Suryaningsih. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cipta

Karya

- Iskandar, Siti Zubaidah. 2014. *Sejarah Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- J, Sumardianta. 2009. *Symply Amazing Inspirasi Menyentuh Belimang Makna*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Kartajaya, Hermawan. 2011. *Anxieties Desires 90 Insights For Marketing To Youth Women Netizen In Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Karti, Ode Mohamad Man Arfa Ladamay. 2015. *Pengembangan Kurikulum PAI*. Surabaya: Kopertais IV Perss
- Kartini. 2008. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Jakarta: Balai Pustaka
- Mahmud Al-Syaikh, Badwi. *100 Pesan Nabi untuk Wanita*. Mizania: Timur Tengah
- Mahmud dkk. 2015. *Filsafat Pendidikan Islam*. Surabaya: Kopertais IV Perss
- Malaiha Dewi, Siti. 2009. *Jurnal Studi Gender Palastren*. Kudus: Pusat Study Gender (PSG) STAIN Kudus
- Mardalis. 2009. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka
- Media Pusindo, Tim. 2008. *Pahlawan Indonesia*. Depok: Media Pusindo (Puspa Swara Group) anggota Ikapi
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Mumpini, Maria. 2 Mei 2016. *Tak Sekedar Kirim Anak ke Sekolah*. Jawa Pos

- Narbuko, Cholid Abu Achmadi. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Nur Lailiyah, Aris. 2011. *Pemikiran Pendidikan Perempuan Menurut KH. Hasyim Asy'ari*. Skripsi tidak diterbitkan: Malang: Fakultas Tarbiyah UIN
- Pergerakan, Pena. 1 April 2016. *Membincang Peran Perempuan Kekinian*
- Pictures, Sunrise Tim. 2011. *100 Pahlawan Nusantara*. Jakarta: Cikal Aksara
- Rozikin, Badiatul dkk. 2009. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: e-Nusantara
- Sadli, Saparinah. 2010. *Berbeda Tetapi Setara Peikiran Tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Subhan, Zaitunah. *Kodrat Perempuan Takdir atau Mitos*. Pustaka Pesantren
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumbulah, Umi. 2008. *Spektrum Gender*. Malang: UIN Malang Perss
- Tafsir, Ahmad. 2010. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, Ahmad. 2010. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.